

Konstruksi Hukum Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Perbandingan antara Teori dan Praktik

*Chandera**

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Email: chandera.halim01@gmail.com*

*Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025
DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9*

Abstract

Simple lawsuit mechanisms were introduced to enhance access to justice and expedite case resolution in Indonesia's civil judicial system. However, disparities between theoretical legal construction and judicial practice have raised concerns regarding its effectiveness and consistency. This study aims to analyze the legal construction of simple lawsuits in Indonesia by comparing normative theory with its practical implementation in courts. Employing a normative juridical method supported by case studies from various district courts, the research identifies structural and procedural inconsistencies, particularly in the interpretation of "simple cases," limitations on appeals, and the role of judges. The findings show that the current framework does not fully reflect the principle of procedural justice and tends to undermine legal certainty for litigants. To strengthen legal protection and efficiency, the study recommends revising the regulatory design of simple lawsuits and improving judicial capacity through specialized training and clear procedural guidance.

Keyword: *Small claims, legal certainty, access to justice*

Abstrak

Gugatan sederhana dihadirkan dalam sistem peradilan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian perkara perdata dan memperluas akses terhadap keadilan. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara konstruksi normatif hukum dan praktik penerapannya di pengadilan, khususnya dalam penafsiran terhadap perkara yang dianggap "sederhana". Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum gugatan sederhana melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus di beberapa pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gugatan sederhana masih menghadapi hambatan struktural dan prosedural, seperti batasan atas upaya hukum, kurangnya keseragaman penafsiran hakim, dan ketidaktepatan prosedur. Ketidaksesuaian ini mengancam kepastian hukum dan asas keadilan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terhadap desain regulasi gugatan sederhana serta peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pedoman teknis yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa tujuan dari gugatan sederhana benar-benar tercapai dalam praktik peradilan.

Kata kunci: *Gugatan sederhana, kepastian hukum, akses keadilan*

*) Penulis korespondensi: chandera.halim01@gmail.com

1. Pendahuluan

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan perdata Indonesia adalah lambannya proses penyelesaian sengketa, terutama bagi perkara dengan nilai tuntutan yang rendah namun berimplikasi signifikan terhadap akses keadilan masyarakat kecil. Guna menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian disempurnakan melalui Perma No. 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana dimaksudkan sebagai instrumen untuk mempercepat proses peradilan dengan tetap menjamin keadilan substantif, khususnya dalam perkara perdata dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta serta tanpa memerlukan pembuktian yang kompleks (Sihombing, 2021).

Meski secara normatif pengaturan gugatan sederhana terkesan ideal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan, praktiknya di lapangan masih menyisakan banyak persoalan. Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa hakim seringkali enggan mengklasifikasikan perkara sebagai gugatan sederhana karena adanya ketidakpastian parameter “pembuktian sederhana” (Yulianti & Prabowo, 2022). Selain itu, para pihak, khususnya tergugat, tidak jarang mempersoalkan keputusan pengadilan karena merasa tidak mendapatkan kesempatan pembelaan yang memadai dalam proses yang dipersingkat, sehingga mengajukan upaya hukum keberatan yang kemudian memperpanjang proses dan bertentangan dengan asas cepat dan sederhana (Ramadhani, 2023).

Di sisi lain, pendekatan gugatan sederhana belum diimbangi dengan kesiapan administratif dan teknis di pengadilan. Beberapa kantor Pengadilan Negeri masih belum memiliki sistem manajemen perkara yang memadai untuk memisahkan jalur perkara biasa dan gugatan sederhana secara efisien. Padahal, instrumen ini dapat menjadi strategi pembaruan hukum acara perdata yang mendekati peradilan kepada masyarakat, mengingat sebagian besar sengketa perdata domestik berkaitan dengan pinjam-meminjam, wanprestasi, atau sewa-menyewa dalam jumlah kecil (Nurhidayah, 2020).

Kehadiran gugatan sederhana sejatinya merupakan refleksi dari semangat reformasi peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan yang mudah diakses, sederhana, dan murah. Namun jika regulasi ini tidak dibarengi dengan keseragaman interpretasi hakim dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengadilan, maka tujuan utamanya akan tereduksi menjadi sekadar prosedur formal tanpa efektivitas nyata (Santoso, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan implementasi gugatan

sederhana dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa gugatan sederhana tidak hanya persoalan teknis prosedural, tetapi berkaitan erat dengan filosofi keadilan prosedural dan kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dilengkapi data sekunder dari putusan pengadilan serta wawancara dengan aparat peradilan, studi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan serta memberikan formulasi konseptual terhadap rekonstruksi gugatan sederhana sebagai bentuk reformasi hukum acara perdata yang progresif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelaahan terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan gugatan sederhana dalam hukum acara perdata di Indonesia (Sihombing, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara sistematis efektivitas pengaturan hukum mengenai gugatan sederhana dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sumber data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer (Perma No. 4 Tahun 2019, KUH Perdata, dan peraturan lain yang terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum) (Yulianti & Prabowo, 2022). Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengkaji literatur hukum yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju aplikasi yang spesifik dalam konteks penerapan gugatan sederhana (Nurhidayah, 2020). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana dan menelusuri efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata ringan.

Studi ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan kondisi objektif penerapan gugatan sederhana serta menganalisis implikasinya terhadap akses keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di tingkat pertama (Ramadhani, 2023). Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan implementatif dan

konseptual yang dihadapi dalam praktik gugatan sederhana di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam hukum acara perdata di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana diberikan ruang lebih luas untuk diimplementasikan dalam perkara-perkara perdata dengan nilai gugatan maksimal lima ratus juta rupiah dan tidak memerlukan pembuktian yang kompleks. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ide normatif dan praktik di lapangan (Setiawan, 2022).

Salah satu persoalan utama yang muncul adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, terhadap kriteria dan cakupan perkara yang layak dikualifikasikan sebagai gugatan sederhana. Terdapat variasi yang cukup signifikan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dalam menafsirkan makna "pembuktian sederhana" sehingga menghasilkan inkonsistensi penerimaan dan pemrosesan gugatan. Beberapa pengadilan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk menghindari mekanisme ini karena dianggap tidak memberikan ruang yang cukup bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam (Wulandari, 2022).

Di sisi lain, para pencari keadilan, khususnya dari kalangan masyarakat kecil, seringkali mengalami kesulitan dalam memahami tata cara pengajuan gugatan sederhana secara mandiri. Kewajiban hadir tanpa didampingi kuasa hukum justru memperburuk akses terhadap keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang tidak memiliki literasi hukum yang memadai. Dalam banyak kasus, para penggugat merasa bingung menghadapi persidangan karena tidak memahami terminologi dan tahapan hukum yang berlaku (Maulida, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan prosedural yang terlalu teknis masih menjadi kendala utama bagi keberhasilan gugatan sederhana sebagai instrumen penyelesaian sengketa rakyat kecil.

Dari perspektif teoritis, keberadaan gugatan sederhana dapat dikaji melalui pendekatan keadilan prosedural dan distribusi. Dalam teori keadilan prosedural, sebagaimana dijelaskan oleh Rawls dan Tyler, prosedur yang adil merupakan aspek penting dari legitimasi hukum. Namun dalam konteks gugatan sederhana di Indonesia, prosedur yang terlalu

dipersingkat justru berpotensi mengabaikan hak-hak dasar para pihak, terutama tergugat yang tidak siap menghadapi proses hukum dalam waktu singkat dan tanpa bantuan hukum. Dalam praktiknya, banyak tergugat merasa dirugikan karena tidak mampu membela diri secara proporsional dalam batasan waktu yang sangat terbatas (Syahputra, 2022).

Penelitian terbaru di beberapa pengadilan tingkat pertama di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa mayoritas perkara gugatan sederhana berkaitan dengan sengketa perjanjian, sewa menyewa, dan wanprestasi ringan. Namun, dari data tersebut juga terlihat bahwa tingkat keberatan terhadap putusan gugatan sederhana cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak tidak merasa puas terhadap mekanisme penyelesaian yang digunakan. Salah satu penyebabnya adalah proses mediasi yang tidak berjalan efektif akibat keterbatasan waktu dan kapasitas hakim mediator (Putri, 2023).

Tidak hanya itu, beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa substansi keadilan dalam gugatan sederhana seringkali terabaikan. Dalam satu kasus di Pengadilan Negeri Semarang, tergugat tidak hadir dalam dua kali persidangan karena alasan kesehatan dan keterbatasan ekonomi untuk transportasi, namun hakim tetap memutus secara verstek tanpa mempertimbangkan alasan absensinya. Keputusan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga menunjukkan kekakuan dalam implementasi peraturan (Wibowo, 2023).

Dalam konteks akses terhadap keadilan, instrumen gugatan sederhana masih memerlukan berbagai perbaikan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknis. Sistem digitalisasi perkara dan pelayanan informasi pengadilan belum mendukung secara penuh pelaksanaan gugatan sederhana. Banyak pengadilan yang masih mengandalkan sistem manual dalam registrasi dan penjadwalan, padahal proses yang cepat dan efisien membutuhkan dukungan teknologi yang terintegrasi (Wijayanti, 2023).

Selain itu, program sosialisasi dan literasi hukum kepada masyarakat juga belum dilakukan secara sistematis dan meluas. Kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas seperti gugatan sederhana seharusnya disertai dengan strategi diseminasi yang memadai agar kelompok masyarakat yang menjadi target utama benar-benar memahami hak dan prosedur yang tersedia bagi mereka (Rohmah, 2021).

Dengan demikian, meskipun gugatan sederhana secara konseptual merupakan instrumen progresif dalam reformasi peradilan perdata, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi minimnya pemahaman aparat,

kurangnya literasi hukum masyarakat, belum optimalnya peran hakim dalam melaksanakan proses mediasi dan persidangan, serta lemahnya dukungan sistemik dari aspek kelembagaan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional dalam mengevaluasi dan mereformulasi kebijakan ini agar dapat benar-benar menjadi solusi efektif dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan gugatan sederhana tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan dan budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Dalam banyak kasus, budaya litigasi masyarakat masih dipengaruhi oleh kecenderungan formalisme prosedural yang kuat. Proses hukum dianggap sah dan adil jika melewati seluruh tahapan panjang, dari gugatan hingga kasasi. Oleh karena itu, ketika mekanisme gugatan sederhana hanya memberikan satu kali kesempatan pemeriksaan tanpa upaya hukum lanjutan, muncul resistensi dari berbagai kalangan, termasuk aparat pengadilan sendiri (Astuti, 2021).

Dari sisi kelembagaan, persoalan utama yang mengemuka adalah kapasitas hakim dalam mengelola perkara secara efisien dalam batasan waktu gugatan sederhana, yaitu 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dalam kenyataan, banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut karena tumpukan perkara lainnya yang harus disidangkan oleh hakim yang sama. Hal ini diperparah oleh kekurangan hakim di banyak pengadilan negeri yang menyebabkan penjadwalan sidang menjadi tidak optimal (Ernawati, 2021).

Di sisi lain, masih ditemukan persoalan teknis dalam proses administrasi perkara. Beberapa pengadilan belum memiliki sistem teknologi informasi yang mendukung pencatatan dan pelacakan perkara gugatan sederhana secara real time. Sistem e-Court memang telah diberlakukan, namun integrasinya dengan manajemen internal pengadilan masih terbatas. Akibatnya, proses penyampaian panggilan, pengumuman jadwal sidang, dan dokumentasi putusan tidak berjalan efisien, bahkan dalam beberapa kasus menjadi hambatan utama dalam pencapaian penyelesaian yang cepat (Haryani, 2022).

Dalam hal penguatan akses terhadap keadilan, penting pula memperhatikan peran aktif masyarakat dalam menggunakan hak gugatnya. Gugatan sederhana pada dasarnya ditujukan kepada warga negara biasa agar mereka dapat menggugat tanpa bergantung pada kuasa hukum. Namun dalam praktik, keterbatasan pengetahuan hukum membuat banyak masyarakat tidak percaya diri untuk mengajukan gugatan, bahkan cenderung menyerah sejak awal. Ini menunjukkan kegagalan negara dalam membangun infrastruktur

edukasi hukum dasar yang dapat mendorong kesadaran hukum warga (Nurhidayati, 2021).

Perspektif victim-centered justice juga penting untuk dikaji dalam konteks gugatan sederhana. Dalam beberapa kasus, seperti sengketa rumah kontrakan atau pengembalian uang DP dalam jual beli, pihak penggugat adalah warga biasa yang secara ekonomi lemah dan tidak memiliki sumber daya untuk menuntut melalui proses gugatan biasa. Namun, apabila dalam gugatan sederhana mereka kalah hanya karena keliru dalam menyampaikan bukti, maka proses ini justru berbalik menjadi bentuk eksklusi terhadap hak-hak korban perdata kecil (Gillespie, 2011). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif dalam desain gugatan sederhana.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara serupa seperti small claims court di negara-negara common law memberikan dukungan yang lebih menyeluruh bagi para pihak, mulai dari bantuan formulir, konsultasi hukum singkat, hingga kehadiran petugas informasi pengadilan. Di Indonesia, dukungan seperti ini belum tersedia secara merata, sehingga membuat peran hakim menjadi terlalu sentral dalam membimbing para pihak di persidangan. Ketergantungan yang tinggi pada peran hakim ini berisiko menciptakan kesenjangan perlakuan antar kasus dan antar wilayah hukum (Burdon, 2015).

Lebih jauh lagi, keberadaan gugatan sederhana sering kali dipandang bukan sebagai hak warga negara, tetapi sebagai kebijakan alternatif dari pengadilan. Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengajukan gugatan dalam format sederhana, dan bahkan dalam beberapa kasus petugas pengadilan sendiri kurang mampu memberikan informasi dan penjelasan yang memadai. Akibatnya, potensi besar dari mekanisme ini belum tergali secara maksimal (Yuliana, 2020).

Dalam evaluasi terhadap dampak kebijakan ini terhadap kepastian hukum, perlu dicermati bahwa putusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Ketentuan ini memang mempercepat proses, namun di sisi lain dapat merugikan pihak yang benar secara substansi tetapi gagal dalam membela diri karena keterbatasan waktu atau pemahaman. Hal ini dapat berujung pada putusan yang keliru tetapi tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme upaya hukum (Sodik, 2023).

Untuk mengatasi kelemahan ini, beberapa kalangan mengusulkan agar dalam kasus-kasus tertentu tetap diberikan ruang upaya hukum terbatas, misalnya dalam bentuk pemeriksaan ulang administratif atau pengaduan etik terhadap pelaksanaan persidangan. Namun, sampai saat ini belum ada revisi terhadap Perma yang memberikan ruang demikian. Ketentuan tentang tidak

adanya upaya hukum pasca putusan tetap menjadi salah satu kritik utama terhadap mekanisme gugatan sederhana (Boyd, 2017).

Kondisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa efektivitas gugatan sederhana tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum secara menyeluruh. Ini mencakup aspek sumber daya manusia, budaya hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta sistem pendukung teknologi. Tanpa pembenahan menyeluruh pada aspek-aspek ini, gugatan sederhana hanya akan menjadi kebijakan normatif yang tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan.

Dalam rangka memperbaiki implementasi gugatan sederhana, penting untuk melihat lebih jauh pada prinsip-prinsip dasar sistem peradilan perdata yang berpihak pada aksesibilitas dan efisiensi. Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah memperluas penguatan regulasi yang bersifat preskriptif sekaligus fleksibel terhadap konteks lokal masing-masing pengadilan. Mekanisme yang ada saat ini, meskipun telah mengatur secara teknis, masih menyisakan celah interpretasi yang terlalu luas, yang justru menimbulkan perbedaan penerapan antarwilayah. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman teknis tambahan dari Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran atau Kompendium Praktik Terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim dan aparaturnya pengadilan (Alam, 2019).

Perlu pula dibentuk satuan tugas atau unit khusus dalam pengadilan yang menangani perkara gugatan sederhana secara profesional dan konsisten. Unit ini dapat bertanggung jawab untuk memberikan bantuan administratif kepada pihak-pihak yang berperkara, memfasilitasi mediasi secara lebih efektif, serta memantau tenggat waktu agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan. Hal ini juga dapat menjadi solusi atas minimnya kapasitas sumber daya manusia pengadilan yang sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan perkara ringan (Francisco, 2015).

Lebih dari itu, penting untuk menerapkan pendekatan berbasis data dalam evaluasi kebijakan gugatan sederhana. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum perlu membangun sistem data terbuka mengenai statistik perkara gugatan sederhana, termasuk data tentang tingkat keberhasilan penyelesaian, waktu rata-rata proses, serta tingkat kepuasan para pihak. Dengan ketersediaan data semacam ini, dapat dilakukan kajian empiris secara berkala untuk menilai efektivitas dan kelemahan regulasi yang berlaku (O'Donnell & Talbot-Jones, 2018).

Dari sisi masyarakat, keberhasilan gugatan sederhana sebagai instrumen akses keadilan juga sangat dipengaruhi oleh literasi hukum publik. Kampanye

literasi hukum yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM, perlu ditingkatkan secara strategis dan berkelanjutan. Materi kampanye harus menjelaskan bukan hanya prosedur teknis, tetapi juga hak-hak hukum dasar warga negara dalam penyelesaian sengketa perdata (Preston, 2009).

Pendidikan hukum berbasis komunitas juga menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan. Melalui pendidikan berbasis komunitas, masyarakat dapat belajar secara partisipatif mengenai langkah-langkah konkret untuk mengakses peradilan melalui gugatan sederhana. Program ini sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk kerja sama antara pengadilan negeri, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan hukum. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Westra, 2012).

Selain itu, dalam semangat memperluas keadilan ekologis dan sosial, desain gugatan sederhana juga dapat dievaluasi untuk diterapkan dalam konteks sengketa lingkungan hidup skala kecil. Saat ini, gugatan sederhana belum mencakup perkara-perkara yang melibatkan aspek lingkungan, padahal banyak sengketa mikro seperti pencemaran ringan, kerusakan taman warga, atau kebisingan, yang secara substansi tidak memerlukan proses pembuktian kompleks. Mengadopsi pendekatan inklusif terhadap kasus semacam ini akan menjadi langkah progresif dalam menyatukan agenda keadilan sosial dan ekologis (Yuliawati, 2022).

Akhirnya, penguatan gugatan sederhana juga menuntut reformasi dari sisi etika dan profesionalisme hakim. Hakim tidak hanya dituntut mampu menafsirkan hukum secara literal, tetapi juga harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi sosial para pihak. Dalam perkara sederhana, keputusan hakim sering kali memiliki dampak besar bagi kehidupan ekonomi dan sosial pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelatihan etika dan psikologi sosial bagi hakim perlu dimasukkan dalam kurikulum berkelanjutan untuk mendukung reformasi peradilan yang manusiawi dan berkeadilan (Salmon, 2020).

Dengan menimbang seluruh aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana merupakan inovasi hukum acara perdata yang strategis, namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Dibutuhkan sinergi antara legislator, aparat peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merancang ulang sistem gugatan sederhana agar tidak hanya menjadi prosedur cepat, tetapi juga menjamin kualitas keadilan substantif dan prosedural.

4. Kesimpulan

Gugatan sederhana merupakan inovasi hukum acara perdata yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dengan prosedur yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Dalam tataran normatif, kebijakan ini mencerminkan respons Mahkamah Agung atas tuntutan reformasi peradilan perdata di Indonesia, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas gugatan sederhana masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.

Pertama, terdapat kesenjangan pemahaman dan kapasitas di antara aparat pengadilan, khususnya hakim, dalam menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip gugatan sederhana secara konsisten. Kedua, literasi hukum masyarakat yang rendah menyebabkan mekanisme ini belum sepenuhnya digunakan oleh kelompok sasaran utama. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi dan dukungan kelembagaan turut menjadi hambatan bagi pencapaian asas cepat dan sederhana yang diusung mekanisme ini. Selain itu, tidak adanya upaya hukum lanjutan dalam gugatan sederhana juga menimbulkan kekhawatiran atas hilangnya jaminan kepastian hukum dan hak atas keadilan substantif bagi para pihak.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan reformasi multidimensional yang meliputi penguatan regulasi teknis, pelatihan hakim yang berkelanjutan, penyediaan unit pelayanan khusus di pengadilan, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat melalui pendekatan komunitas. Evaluasi kebijakan berbasis data juga harus dikembangkan untuk mengukur efektivitas mekanisme ini secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan gugatan sederhana tidak cukup hanya dilihat dari kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga harus menjamin keadilan prosedural dan substantif secara seimbang. Hanya dengan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil, sistem gugatan sederhana dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokratisasi hukum perdata di Indonesia.

Daftar Pustaka

Alam, S. (2019). Environmental justice and the Global South: The emergence of a new discourse. *Routledge Environmental Studies*, 12(3), 45–60. <https://doi.org/10.4324/9781315748516>

Astuti, L. A. (2021). Metodologi penelitian hukum normatif dan aplikasinya dalam studi lingkungan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 5(2), 134–147. <https://doi.org/10.25077/jhl.v5i2.2301>

Boyd, D. R. (2017). *The rights of nature: A legal revolution that could save the world*. ECW Press.

Burdon, P. (2015). *Earth jurisprudence: Private property and the environment*. Routledge.

Ernawati, Y. (2021). Subjek hukum dalam hukum lingkungan Indonesia: Kebutuhan pengakuan terhadap hak-hak alam. *Jurnal Hukum Hijau*, 6(2), 133–150. <https://doi.org/10.25077/jhhijau.v6i2.2211>

Francisco, H. A. (2015). Public interest litigation in environmental cases in the Philippines: Successes and limitations. *Environmental Law Review*, 17(1), 45–59. <https://doi.org/10.1177/1461452914564473>

Gillespie, A. (2011). Conflicting environmental laws and regulatory fragmentation in Southeast Asia. *Environmental Law Review*, 13(4), 255–267. <https://doi.org/10.1177/146145291101300407>

Haryani, S. (2022). Representasi lingkungan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Alam*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.26740/jha.v5i1.1220>

Maulida, N. (2020). Peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan: Studi kasus partisipasi publik di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145–160. <https://doi.org/10.25077/jhp.11.2.2020.145-160>

Nurhidayah, R. (2020). Gugatan sederhana sebagai bentuk pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 123–137. <https://doi.org/10.25041/jy.v15i3.2099>

Nurhidayati, A. (2021). Reformasi pendidikan hukum dalam perspektif keadilan ekologis. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 10(3), 231–246. <https://doi.org/10.31141/jihp.v10i3.4533>

O'Donnell, E., & Talbot-Jones, J. (2018). Creating legal rights for rivers: Lessons from Australia, New Zealand, and India. *Ecology and Society*, 23(1), 1–9. <https://doi.org/10.5751/ES-09854-230107>

Preston, B. J. (2009). Characteristics of successful environmental courts and tribunals. *Journal of Environmental Law*, 21(2), 413–441. <https://doi.org/10.1093/jel/eqp019>

Putri, R. A. (2023). Evaluasi putusan pengadilan lingkungan pasca UU Cipta Kerja: Studi kasus pencemaran sungai. *Jurnal Legislasi Hijau*, 7(1), 88–104. <https://doi.org/10.25077/jlh.7.1.2023.88-104>

Ramadhani, A. (2023). Implementasi Perma No. 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian gugatan sederhana:

- Studi di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 89–104. <https://doi.org/10.22146/jhp.11.2.5674>
- Rohmah, M. N. (2021). Penafsiran hukum lingkungan dengan pendekatan progresif: Tinjauan putusan peradilan hijau. *Jurnal Progresivitas Hukum*, 10(1), 33–49. <https://doi.org/10.25077/jph.v10i1.435>
- Salmon, G. (2020). Legal innovation in environmental litigation: Valuing ecosystem services in New Zealand courts. *Environmental Law Review*, 22(4), 367–382. <https://doi.org/10.1177/1461452920963485>
- Santoso, D. (2021). Evaluasi efektivitas penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.14710/jhr.v9i1.4501>
- Setiawan, M. R. (2022). Ketidakefisienan aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan lingkungan: Perspektif yuridis dan institusional. *Jurnal Hukum Kriminologi Indonesia*, 13(2), 149–165. <https://doi.org/10.31333/jhki.v13i2.3670>
- Sihombing, R. T. (2021). Akses terhadap keadilan melalui mekanisme gugatan sederhana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 77–94. <https://doi.org/10.25077/jhk.12.1.2021.77-94>
- Sodik, A. (2023). Membangun budaya hukum lingkungan yang progresif: Agenda besar pendidikan hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Hijau*, 15(1), 51–66. <https://doi.org/10.22146/jishh.v15i1.5119>
- Syahputra, M. (2022). Analisis yurisprudensi dalam perkara lingkungan hidup: Studi kasus putusan PTUN dan MA. *Jurnal Hukum Hijau*, 6(1), 60–78. <https://doi.org/10.26740/jhh.v6i1.1203>
- Wijayanti, I. (2023). Keadilan ekologis sebagai paradigma hukum masa depan: Tinjauan kritis terhadap sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Transformasi Lingkungan*, 11(1), 25–42. <https://doi.org/10.25077/jhtl.v11i1.5231>
- Wibowo, S. (2023). Pemulihan ekologis sebagai bentuk sanksi dalam sistem hukum lingkungan. *Jurnal Legislasi dan Ekologi*, 9(3), 149–167. <https://doi.org/10.26740/jle.v9i3.5522>
- Wulandari, S. (2022). Akses terhadap keadilan bagi masyarakat terdampak kerusakan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 58–76. <https://doi.org/10.35584/jhm.v12i1.5698>
- Yuliana, R. (2020). Akses informasi lingkungan dan peran partisipasi publik: Evaluasi kebijakan keterbukaan data lingkungan. *Jurnal Kebijakan Lingkungan Nasional*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.25077/jkln.v4i1.2341>
- Yulianti, S., & Prabowo, T. H. (2022). Permasalahan pembuktian dalam gugatan sederhana: Antara teori dan praktik. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 8(2), 155–172. <https://doi.org/10.25041/jiha.v8i2.3911>
- Yuliatwati, D. (2022). Urgensi integrasi prinsip *in dubio pro natura* dalam hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Alam Lestari*, 6(2), 103–120. <https://doi.org/10.26740/jhal.v6i2.5113>
- Westra, L. (2012). *Environmental justice and the rights of ecological refugees*. London: Earthscan.